



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/104/Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)
PADA DINAS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran, perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan dan menandatangani SPM pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024

tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
9. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/24/Kpts/BPT-PS/2026 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor 800/73/MP-BKPSDM/2026 tanggal 13 Januari 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2026, sebagaimana yang tersebut dibawah ini:

Nama : HENDRO KURNIAWAN, ST.
NIP : 19760518 201101 1 002
Pangkat/gol : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Sekretaris pada Dinas
Pertanian Kabupaten Pesisir
Selatan.

- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan SPM UP, GU dan LS.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati sampai pejabat definitif telah dilantik.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI